

**SKRIPSI**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KUALITAS  
PENGELOLAAN TERHADAP MINAT MUZAKKI  
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
DI KOTA MAJENE**

**(Studi Kasus Pada Muzakki Kecamatan Banggae Timur)**



**ROSTINA  
C02 19 371**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT  
MAJENE  
2024**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KUALITAS  
PENGELOLAAN TERHADAP MINAT MUZAKKI  
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
DI KOTA MAJENE  
(Studi Kasus Pada Muzakki Kecamatan Banggae Timur)**



**ROSTINA**

**C0219371**

**Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**Telah disetujui oleh :**

**Pembimbing I**



**Sitti Hadijah, S. Pd., M. Ak**  
**NIP: 19840425 201504 2 001**

**Pembimbing II**



**Nuraeni M, S.Pd., M. Ak**  
**NIP: 19831203 201903 2 006**

**Menyetujui :**

**Koordinator Program Studi Akuntansi**



**Nuraeni M, S.Pd., M. Ak**  
**NIP: 19831203 201903 2 006**

**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN KUALITAS PENGELOLAAN  
TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
DI KOTA MAJENE  
(Studi Kasus Pada Muzakki Kecamatan Banggae Timur)**

**ROSTINA**

**C0219371**

Telah Disetujui dan Diterima Panitia Ujian pada Tanggal 7 November 2024 dan  
Dinyatakan Lulus

**TIM PENGUJI**


<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Ketua Penguji	1) 
2. Nuraeni M, S.Pd., M. Ak	Sekretaris	2) 
2. Muhammad Yusran, S. Pd., M. Ak	Anggota	3) 
3. Aswar Rahmat, SE., M. Si	Anggota	4) 
4. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5) 

Telah Disetujui Oleh:

**Pembimbing I**


  
Sitti Hadijah, S. Pd., M. Ak  
NIP: 19840425 201504 2 001

**Pembimbing II**

  
Nuraeni M, S.Pd., M. Ak  
NIP: 19831203 201903 2 006

**Mengesahkan :**

**Dekan Fakultas Ekonomi**

  
Dr. Drs. Enny Rajab, M. AB

NIP: 19670325 199403 2 001

## ***ABSTRACT***

**ROSTINA, 2024**, Pengaruh Akuntabilitas Dan Kualitas Pengelolaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Di Kota Majene (*Studi kasus pada muzakki Kecamatan Banggae*) dibimbing oleh **Sitti Hadijah, S. Pd., M. Ak** selaku Dosen Pembimbing I dan **Nuraeni M, S.Pd., M. Ak** selaku Dosen Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Akuntabilitas Dan Pengelolaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas pada Kota Majene. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Lokasi Penelitian dilaksanakan di BAZNAS Majene . Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Majene yang berjumlah 362. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan purposive sampling . Peneliti mengambil sampel muzakki di BAZNAS Majene yang berjumlah 50 orang, jumlah responden yang diperoleh sebesar 50 muzakki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel Akuntabilitas (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Muzakki (Y), dan untuk Variabel Kualitas Pengelolaan (X2) Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap Minat Muzakki (Y).

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kualitas Pengelolaan dan Minat Muzakki

## ABSTRAK

**ROSTINA**, 2024, *The Effect of Accountability and Management Quality on Muzakki's Interest in Paying Zakat at Baznas in Majene City (Case study on Banggae District muzakki)* guided by **Sitti Hadijah, S. Pd., M. Ak** as Supervisor I and **Nuraeni M, S.Pd., M. Ak** as Supervisor II.

*This study aims to determine the Effect of Accountability and Management on Muzakki's Interest in Paying Zakat at Baznas in Majene City. This study uses quantitative methods using a questionnaire. The research location was carried out at BAZNAS Majene. the population in this study were Majene people totaling 362. The sampling technique used in this study was purposive sampling. Researchers took a sample of muzakki at BAZNAS Majene totaling 50 people, the number of respondents obtained was 50 muzakki. The results showed that the Accountability Variable (X1) had a positive and significant effect on Muzakki Interest (Y), and for the Management Quality Variable (X2) had a positive and significant effect on Muzakki Interest (Y).*

**Keywords: Accountability, Management Quality and Muzakki Interest**

4. Bapak Dr.Wahyu Maulid Adha,SE.,MM selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat.
5. Ibu Dr. Nur Fitriayu Mandasari, SE., M.Si selaku wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat
6. Ibu Nuraeni M, S.Pd., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
7. Ibu Sitti Hadijah, SPd., M.Ak selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Bapak Muhammad Yusran, S.Pd.,M.Ak selaku Wakil Dekan 3 sekaligus dosen penguji I, Bapak Aswar Rahmat, SE., MSi selaku dosen penguji II dan Eni Novitasari, SE., M.Si selaku dosen penguji III yang bersedia memberikan berbagai saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh dosen dan asistennya, staf pegawai dilingkup Fakultas Ekonomi dan Universitas Sulawesi Barat.
10. Seluruh pihak BAZNAS Majene atas partisipasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuanganku fitri, Sarinah, Sukmawati dan teman-teman kelas Akuntansi C yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Moh Risky Pratama, Terima kasih telah hadir disetiap momen penting perjalanan dan memberikan semangat serta dukungan setiap saat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Bagi kehidupan di dunia, kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Di antara cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Menurut Yusuf (2017), zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimai'iyah*. Masalah kemiskinan selalu menjadi masalah yang tak kunjung usai sejak berabad-abad tahun yang lalu.

Akuntabilitas merupakan suatu cara yang baik akan menciptakan pertanggungjawaban manajemen atau penerima amanah kepada kepercayaan muzakki terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga meningkatkan minat mereka untuk membayar zakat ( Dian 2014). Sejak zaman dahulu, manusia selalu terbagi menjadi kaum kaya dan miskin, penindas dan tertindas, penguasa dan dikuasai. Berbagai upaya untuk mendistribusikan pengelolaan zakat juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi minat muzakki membayar zakat. Pengelolaan yang baik meliputi proses pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat. Jika pengelolaan zakat dilakukan dengan baik, muzakki akan merasa yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penerima zakat. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan penelitian yang

mengkaji pengaruh kuantabilitas, dan kualitas pengelolaan terhadap minat muzakki membayar zakat. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi lembaga-lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan partisipasi dan minat muzakki untuk membayar zakat dengan sukarela dan berkelanjutan. Sejalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat, mengutarakan bahwasanya lembaga pengelola zakat di Indonesia dibagi jadi 2, yakni BAZNAS serta LAZ. Lembaga Amil Zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional sementara LAZ ialah lembaga pengelola zakat yang dibuat masyarakat sendiri. Setiap lembaga tentunya menginginkan hal terbaik untuk memuaskan para nasabahnya (muzakki) termasuk Baznas Kota Majene. Berbagai upaya yang harus dilakukan BAZNAS khususnya untuk tetap bertahan.

Salah satunya disebabkan akan masih kurangnya kesadaran kewajiban membayar zakat oleh muzakki, rendahnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengumpul zakat, perilaku muzakkinya yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis serta interpersonal, dan juga masyarakat lebih terfokus kepada hanya zakat fitrah dan zakat profesi saja. Peranan lembaga pengelola zakat di Indonesia belum maksimal hal tersebut terlihat akan terdapatnya permasalahan pada pengelolaan zakat yang menyebabkan minimnya tingkat kepercayaan muzakki akan LAZ.

Pendirian organisasi pengelola zakat tersebut telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Melalui Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat tersebut diharapkan berbagai masalah masyarakat baik sosial maupun ekonomi seperti kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan semestinya dapat diatasi dengan zakat. Seperti yang telah tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Namun dalam kenyataannya tujuan pengelolaan tersebut belum tercapai meskipun telah tercantum dalam Undang-Undang yang jelas pelaksanaannya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari outlook zakat Indonesia menunjukkan bahwa terdapat beberapa fakta yang kemungkinan menjadi faktor tidak tercapainya target pengumpulan zakat di Indonesia yaitu: 1) Rendahnya kesadaran wajib zakat muzakki, rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan LAZ lebih memilih langsung membayar kepada mustahik, 2) Basis zakat yang tergalil masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, dan 3) Masih rendah insentif bagi wajib zakat untuk membayar zakat, khususnya terkait zakat sebagai pengurang pajak sehingga wajib zakat tidak terkena beban ganda (Saubani,A 2018). Menurut direktur pemberdayaan zakat dan wakaf kemenag, mengungkapkan seiring dengan pertumbuhan kelas menengah muslim, potensi penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar hal tersebut dibuktikan dengan posisi Indonesia saat ini yang masih tercatat sebagai negara

dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Institusi pemerintah dan swasta yang akan dibentuk unitnya, sehingga diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya supaya semakin banyak umat terlayani dalam melaksanakan zakat dan semakin banyak mustahik yang menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual. Oleh karena itu yang menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana meningkatkan koordinasi antara lembaga zakat di Indonesia. Sehingga dana zakat dapat dikelola dengan baik. Organisasi Pengelola zakat akan mencapai optimalisasi penghimpunan zakat dengan baik apabila organisasi pengelola zakat dapat menepis keraguan para muzakki mengenai profesionalitas organisasi pengelola zakat dalam menerapkan prinsip akuntabilitas. Uraian di atas dapat kita lihat bahwa rasa kurang percaya terhadap organisasi Pengelola

Zakat membuat muzakki lebih memilih untuk menghitung dan mendistribusikan sendiri zakatnya kepada mustahik. Dalam tujuan untuk menarik minat para muzakki agar dapat mengumpulkan zakatnya kepada lembaga, maka lembaga zakatnya harusnya meningkatkan kualitas pelayanan yang memadai supaya dapat menghasilkan muzakki yang loyal sebagai salah satu upaya dalam memajukan lembaga tersebut

Sehubungan dengan latar belakang yang telah dipaparkan dari fenomena yang didukung dengan teori dari setiap variabel. Tingkat Masyarakat Minat muzakki untuk membayar zakat dapat terkait erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat oleh BAZNAS. Jika akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat terjamin, masyarakat akan cenderung memiliki kepercayaan yang lebih tinggi dan lebih termotivasi untuk membayar zakat kepada

BAZNAS Majene

Dalam pengaruh akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS di kota Majene, dapat dilakukan penelitian survei atau diskusi kelompok terhadap muzakki di kota tersebut. Tujuannya adalah untuk memahami persepsi mereka tentang akuntabilitas, dan kualitas pengelolaan BAZNAS serta dampaknya terhadap minat mereka dalam membayar zakat kepada BAZNAS. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Dan Kualitas Pengelolaan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Di Kota Majene“**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Akuntabilitas berpengaruh terhadap Minat Muzakki di BAZNAS Kota Majene?
2. Apakah Kualitas Pengelolaan berpengaruh terhadap Minat Muzakki di BAZNAS Kota Majene?
3. Apakah Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan berpengaruh secara simultan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS di kota Majene

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Majene.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan wawasan perihal penyebab seperti apa yang mampu mempengaruhi keinginan menunaikan zakat muzakki di lembaga yang terkait, khususnya faktor tingkat pendapatan, akuntabilitas dan kualitas pelayanan yang ada di dalam organisasi tersebut. Dan sebagai landasan atau rujukan bagi penelitian-penelitian mendatang yang memiliki keterkaitan dengan pengaruh tingkat pendapatan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan untuk menambah keinginan seseorang untuk membayar zakat di lembaga yang bersangkutan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Meningkatkan wawasan dan pengalaman perihal penulisan karya ilmiah untuk bekal awal untuk melakukan penelitian lainnya dimasa yang akan datang.
2. Meningkatkan pengetahuan serta memberikan penjelasan secara spesifik kepada masyarakat maupun para akademisi mengenai pengaruh tingkat pendapatan, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat di lembaga amil zakat Infaq dan shadaqah BAZNAS Majene.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanah baik secara *vertical* maupun *horizontal*. Akuntabilitas dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.

Menurut pandangan Khaerany, (2013) ada 5 aspek yang harus dipahami berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu:

Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh auditor *General Of British Columbia* akuntabilitas yaitu “merupakan sebuah kontrak antara dua pihak”.

##### **1. Akuntabilitas berorientasi hasil**

Pada suatu struktur organisasi baik sektor swasta maupun sektor publik akuntabilitas saat ini tidak melihat kepada input ataupun *output* melainkan kepada *outcome* (hasil)

## 2. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan dan memberikan hukuman. Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia kepada Allah SWT, karena segala yang dititipkan kepada manusia adalah titipan dan merupakan amanah yang harus di pertanggungjawabkan pada akhirnya. Sebagaimana dalam firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

Artinya : “ Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan”  
(QS AL- Muddasir {74};38)

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: ”Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.“ (QS An- Nisa’ {4}:58)

Menurut pandangan Mohammad Abu Tapanjeh (2012), indicator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif islam adalah :

Segala aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.

1. Aktivitas organisasi dilaksanakan dengan adil.
2. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan zakat atas segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat meliputi kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggung yaitu amil zakat. Akuntabilitas lembaga pengelolaan zakat bertujuan untuk membangun kepercayaan mu muzakki atau masyarakat luas secara umum, karena kepercayaan yang tinggi juga akan mendorong partisipasi muzakki yang lebih tinggi pula dalam membayar zakat

## **2.2 Pengelolaan zakat**

Sireger, S (2013) Pengelolaan zakat di indonesia diatur oleh melalui Undang- Undang No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang yang disahkan tanggal 25 november 2011 ini menggantikan Undang-Undang sebelumnya dengan. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengaturan zakat melalui Undang-Undang dimungkinkan, karena negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agamanya masing-masing. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat islam yang mampu dan merupakan pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadilan. Kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan zakat dalam bentuk undang-undang akan memberikan kontribusi bagi negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian pengaturan

zakat dalam bentuk Undang-Undang akan memberikan kontribusi bagi negara dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pengaturam pengelolaan zakat melalui Undang-Undang bertujuan agar zakat dikelola secara melembaga sesuai syariat islam, amanah, penuh kemanfaatan, berkeadilan, berkepastian hukum, terintegritasi dan akuntabel, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Harahap (2019), manajemen suatu organisasi pengelolaan zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *good organization geovercance*, yaitu

a. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, maka hancurlah semua sistem pengelolaan zakat yang dibangun. Sifat amanah berasal dari rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap semua hal yang berkaitan dalam pengelolaan zakat. Sifat amanah diaplikasikan seperti tegas melawan kecurangan, sikap keras menolak korupsi, dan enggan melakukan keburukan dan sejenisnya. Sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan karena rendahnya moral dan tidak amanah pelaku ekonomi, karena sebaik apapun sistem yang ada, maka akan hancur juga jika moral pelakunya rendah. Secara legal formal, zakat adalah dana umat. Dana yang dikelola oleh amil zakat itu secara esensi adalah milik mustahiq. Muzakki membayarkan zakatnya kepada amil zakat dengan memberikan kepercayaan kepada amil zakat tersebut untuk mengolah dananya, maka dari itu harus dijaga dengan baik, karena kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting

dalam keberhasilan pengumpulan zakat. Hal inilah yang menuntut amanah dari para amil zakat.

b. Profesional

Badan Amil Zakat dalam mengelola dana zakat harus disertai dengan keahliannya dalam berbagai bidang. BAZNAS membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan pemberdayaan zakat. Bidang-bidang tersebut seperti ekonomi, akuntansi, administrasi marketing, dan sejenisnya yang menjadi suatu keharusan agar menghasilkan pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) yang baik. Hal inilah yang dinamakan profesionalitas pengelolaannya. Hanya dengan profesionalitas yang tinggi lah dana-dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil zakat harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yakni:

a. *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

b. *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan

*c. Simplicity*

Yaitu pembukuan di sesuaikan dengan kepraktisan, sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus ditertibkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap citra lembaga tetap terjaga. Oleh karena itu, penting halnya amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, professional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan

### **2.3 Minat Muzakki**

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan. Minat juga diartikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil. Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan.

Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita

yang menjadi keinginannya. Minat yang besar terhadap suatu hal merupakan modal yang besar untuk membangkitkan semangat untuk melakukan tindakan yang diminati dalam hal ini membayar zakat di BAZNAS di kota majene. Adapun macam-macam minat, yaitu :

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh, misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat kultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.
2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dapat di bedakan menjadi empat yaitu:
  - 1) *Expressed Interest* Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.
  - 2) *Manifest Interest* Minat yang diungkapkan dengan cara mengobservasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

- 3) *Tested Interest* Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.
- 4) *Inventoried Interest* Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.

Semua minat mempunyai dua aspek yaitu; pertama, aspek kognitif. kedua, aspek afektif. Aspek kognitif didasarkan pada konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan manusia. Sedang aspek afektif atau bakat emosional adalah aspek yang berkembang dari pengalaman pribadi dari sikap orang penting misal orang tua, guru dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan dengan minat tersebut Menurut *Crow* (2017) dalam bukunya Saleh (2017), berpendapat ada tiga faktor yang memperngaruhi timbulnya minat, yaitu :

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

Fungsi minat menurut Nuckols dan Banducci dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock menulis tentang fungsi minat bagi kehidupan sebagai berikut:

1. Minat mempengaruhi intensitas cita-cita.
2. Minat sebagai tenaga pendorong yang kuat.
3. Prestasi selalu dipengaruhi jenis dan intensitas minat.

4. Minat yang terbentuk seumur hidup membawa kepuasan.

Sebagaimana terkandung dalam Al-qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada ayat pertama pada surah Al-'Alaq yang perintahnya agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau secara tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya menarik minat kita dalam kehidupan ini firman Allah SWT. Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti kita hanya berpangku tangan dan minat tersebut dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi kita harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.

Ketidakpercayaan ataupun kurang percaya masyarakat terhadap lembaga amil zakat membuat sebagian masyarakat lebih memilih menunaikan ibadah zakat langsung kepada mustahik zakat dari pada ke lembaga zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia, khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran Islam mengenai pemerataan dan pendistribusian

pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki.

Dengan demikian, kepercayaan, tingkat religiusitas serta pendapatan masyarakat merupakan faktor terpenting dalam menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat di lembaga amil zakat. Pengelolaan dana zakat yang lebih profesional akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat dan mengajak orang lain untuk menunaikan zakat. Dengan demikian, muzakki yang dalam dirinya telah tertanam kuat keyakinan beragama dan pengetahuan mengenai salah satu kewajiban seorang muslim atas hartanya yakni zakat. Maka akan mendorong keinginan dari muzakki tersebut untuk mengeluarkan zakat atas hartanya. Seorang muzakki yang membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional majene bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal (dalam diri muzakki) maupun dari faktor eksternal, misalnya yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan zakat tersebut.

### **2.3.1 Muzakki dan Mustahik**

Muzakki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, muzakki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang berhak menerima zakat yaitu fakir, miskin, amil, muafaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, fiisabilillah, dan ibnu sabil.

### **2.3.2 Kepercayaan Muzakki**

Kepercayaan yaitu orang yang memiliki keyakinan pada seseorang karena menaruh harapan pada orang tersebut. Kepercayaan muncul dari sebuah tahapan yang dengan perlahan terkumpul agar menjadi suatu bentuk kepercayaan dan keseriusan akan suatu hal tertentu. Keyakinan ini lahir dari pembelajaran serta pengalaman yang telah dilalui. Kepercayaan kepada lembaga zakat dimaksudkan untuk mendorong para muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut, karena sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya, amanah, jujur, transparan, dan profesional. Sehingga muzakki yang akan membayar zakat akan memilih sebagai pilihan utama mereka untuk menyalurkan zakatnya dan juga akan menyarankan orang lain untuk menyebarkan zakat mereka dalam organisasi pengelola zakat tersebut. Dana zakat yang akan terkumpul lebih banyak dan optimal dalam pendistribusian apabila rasa kepercayaan terhadap lembaga tersebut semakin tinggi.

### **2.3.3 Zakat**

Menurut bahasa dan istilah, ada dua perspektif tentang zakat. Zakat adalah ungkapan bahasa yang berarti tumbuh, bersih, berkah, berkembang, dan baik. Zakat, disisi lain, adalah tindakan memberikan sejumlah properti tertentu yang Allah tuntutan kepada mereka yang berhak menerimanya. Selain itu zakat sangat penting, karena terbukti menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu orang miskin. Untuk membebaskan mereka dari kemiskinan yang parah, pengumpulan dan pengeluaran zakatnya harus dijalankan. (Harahap et al.,2021).

Zakat adalah bagian dari harta yang dikelola oleh seseorang, pemilik harta (muzakki) wajib mengeluarkan zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya jika syarat-syarat yang diperlukan telah terpenuhi (mustahik). Investasi yang memenuhi nishab dan syarat haul telah diberikan zakatnya dianggap suci, penuh berkah, dan terus tumbuh dan berkembang. Pengertian dasar zakat adalah tumbuh, suci, berkembang, dan penuh berkah. Zakat menurut terminologi didefinisikan sebagai bagian (tingkat) dari aset tertentu yang memenuhi persyaratan minimal (nishab) yang diberikan kepada individu yang berhak menerimanya (mustahiq) di bawah batasan tertentu dalam jangka waktu satu tahun (haul) . Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukan derma atau sedekah biasa, ia adalah iuran wajib. Ia adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan. Jadi hukumnya wajib. Zakat sebagai salah satu rukun Islam ketiga yang memiliki landasan kuat yang berdasar pada Al-Qur'an dan AsSunnah. Berikut ini adalah beberapa dalil dan hadits tentang wajibnya zakat bagi umat muslim. Al-Qur'an dan Hadits juga memberikan pembenaran hukum untuk kewajiban zakat yaitu:(Hamka, 2013).

#### 2.3.4 Al- Qur'an

1. Firman Allah dalam *Surah At-taubah* (130)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝

*Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (130)*

### 2.3.5 Sunnah

“Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Khalid bin Abi Sofyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah dari Ibnu Umar r.a, berkata Rasulullah SAW bersabda Islam didirikan atas lima dasar yaitu :

- (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah
- (2) Menegakkan Shalat
- (3) Membayar zakat
- (4) Menjalankan puasa Ramadhan
- (5) Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu”

“Dari Ibnu Abbas r.a, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Muaz ke Yaman beliau berpesan : “Hai Muaz, engkau hendak mendatangi sekelompok kaum dari kalangan Ahli Kitab di Yaman, maka mula-mula yang engkau harus lakukan adalah :

- (1) Ajak mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku Muhammad adalah utusan-Nya,
- (2) Apabila mereka mentaati dan mengikuti engkau, maka beritahu kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas mereka salat lima kali sehari semalam
- (3) Setelah itu jika mereka mengikuti perintahmu mendirikan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk membayar zakat yang diambil dan dihimpun dari orang-orang kaya diantara mereka lalu diserahkan atau di distribusikan kepada orang-orang miskin mereka,

- (4) Apabila mereka telah mentaati engkau, maka hendaklah engkau melindungi harta mereka
- (5) Hendaklah engkau takut dan berhati-hati terhadap do'a orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara do'a orang yang teraniaya dengan Allah.

## 2. Syarat Wajib Zakat

Adapun syarat-syarat seseorang wajib melaksanakan zakat meliputi tiga aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:

1. Merdeka, menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna naqis.
2. Islam, zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat merupakan salah satu pilar agama Islam. Dan tidak diwajibkan atas orang-orang non-muslim ataupun orang kafir, karena zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat.
3. Baligh berakal, mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat jumhur ulama, baligh berakal bukan merupakan syarat wajib mengeluarkan zakat.

4. Nash yang memerintahkan untuk mengeluarkan zakat adalah terhadap orang kaya bersifat umum tidak terkecuali apakah dia anak-anak atau orang gila. Karena itu, wali wajib mengeluarkan zakat anak kecil ataupun orang gila yang berada di bawah perwaliannya

### **2.3.6 Hikmah Zakat**

Hikmah Zakat Adalah sebagai berikut :

- a. Membina diri untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah.
- b. Menumbuh suburkan harta, menggapai berkah, tambahan dan ganti dari Allah SWT.
- c. Membersihkan diri dari sifat kikir, dengki, iri, sombong serta dosa.
- d. Menyucikan harta yang dimiliki.

### **2.3.7 Tujuan dan Manfaat Zakat**

Zakat yang mengandung pengertian bersih, suci, berkembang, dan bertambah mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia baik sebagai individu maupun masyarakat. Dengan demikian, lembaga zakat itu diwajibkan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan tujuan dalam hubungan ini adalah sasaran praktisnya. Tujuan

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu sabil dan mustahik lainnya.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

- d. Menghilangkan sifat kikir.
- e. Membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dalam hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara orang yang kaya dan orang yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan.
- h. Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.

Menurut Fadlullah (2013), bahwa manfaat ibadah berzakat sangat banyak yaitu :

- a. Bagi yang menunaikan (muzakki)
  - 1) Membersihkan atau menyucikan jiwanya dari sifat-sifat kikir, bakhil dan tamak.
  - 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah
  - 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial
  - 4) Membersihkan harta yang kotor, karena di dalam kekayaan itu sendiri terdapat harta benda yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan, yang ini merupakan hak bagi delapan golongan (asnaf) penerimanya.
  - 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, dan sedekah tersebut dilandasi rasa tulus ikhlas dan lillahi ta'ala
- b. Bagi Penerima (Mustahik) tersebut di antara

- 1) Membersihkan (menghilangkan) perasaan sakit hati, iri hati, benci, dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan bermewahan, tetapi tidak ambil pusing pada penderitaan orang lain.
- 2) Menimbulkan rasa syukur kepada Allah SWT, dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada (kaya), karena di peringati penderitaan dan beban hidup.
- 3) Memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup layak, tanpa tergantung belas kasihan pihak lain.

c. Bagi Umara (Pemerintah)

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.
- 2) Mengurangi beban umara mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat.

### **2.3.8 Akuntansi Zakat**

Akuntansi ditinjau dari sudut kegiatannya dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisisan data keuangan dalam suatu organisasi. Menurut pandangan Mulyadi (2013) akuntansi adalah proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan melakukan pertimbangan berdasarkan informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi, akuntansi zakat, infak, dan sedekah dapat diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi zakat atau infak maupun sedekah berdasarkan prinsip syariah Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang

dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzakki, calon muzakki, pemerintah, masyarakat, mustahik atau pihak lainnya.

Standar akuntansi merupakan sebuah kunci sukses bagi lembaga amil zakat dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga laporan lembaga amil zakat dapat menyajikan informasi yang dapat dipercaya, relevan bagi penggunaannya, dan cukup namun tetap dalam konteks syariah Islam. Akuntabilitas lembaga amil zakat ditunjukkan dengan laporan keuangan serta audit terhadap laporan keuangan tersebut. Pada akhir tahun 2011 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan pedoman akuntansi zakat yang ada dalam Pernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAK) No 109. PSAK menyebutkan komponen laporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) terdiri atas :

1. Neraca laporan posisi keuangan
2. Laporan perubahan dana
3. Laporan perubahan aset kelola
4. Laporan arus kas
5. Catatan atas laporan keuangan.

PSAK 109 juga mengatur tentang pengungkapan terkait dana zakat, infaq, dan sedekah yang harus dilaporkan oleh sebuah Organisasi Pengelola Zakat atau amil dalam laporan keuangannya, seperti :

1. Kebijakan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahiq non amil.
2. Kebijakan penyaluran zakat, infaq, dan sedekah untuk amil dan mustahiq non

amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.

3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat, infaq, dan sedekah berupa aset non kas.
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahiq.
5. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelola yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain, jika ada maka diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasan.
6. Rincian dana infaq, dan sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat.
7. Keberadaan dana infaq, dan sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada maka diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq, dan sedekah selama periode pelaporan serta alasan. Selain itu juga diungkapkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan tersebut secara terpisah.
8. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahiq seperti sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.
9. Keberadaan dana non halal, jika ada maka diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya
10. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah

## 2.4 Hasil penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**


No	Nama	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh Ashari Assaggaf (2016) Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7.1 : 341-349.	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat	Hasil dari uji t dan uji f membuktikan baik secara parsial dan simultan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat pada BAZNAS kota Makassar	Sama-sama membahas tentang akuntabilitas dan transparansi minat muzakki membayar zakat	Penelitian terdahulu meneliti di BAZNAS kota Makassar sedangkan penelitian sekarang meneliti di BAZNAS kota Majene
2.	Septi Budi Rahayu, Sri Widodo dan Enita Binawati (2019) (Jurnal) Journal of Business and Information System(e - ISSN:26 85-2543)	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki studi kasus pada lembaga amil zakat masjid jogokari yogyakarta	Hasil uji terkait akuntabilitas berkenaan dengan tingkat kepercayaan muzakki di lembaga amil zakat masjid jogokariya, Yogyakarta menghasilkan nilai sig. 0,000 <0,05 sehingga dapat di katakana bahwa transparansi lembaga zakat berpengaruh	Sama-sama memiliki variabel dependen tingkat kepercayaan muzakki studi kasus pada lembaga amil zakat Masjid jogokariyan Yogyakarta	Lokasi untuk Penelitian sekarang BAZNAS kota Majene sedangkan pada penelitian terdahulu di BAZNAS Yogyakarta

	1.2:103-114		signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki		
3.	Kabib,Ahmad Ulil Albab Alumar, Ana Fitriani, Lora Lorenza dan Muamm ar Taufiqi (2021) Jurnal Ilmiah Ekonomi islam,7(1),341-349.	Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di baznas sragen	Secara simultan variabel akuntabilitas dan transparansi dari lembaga BAZNAS kabupaten sragen berpengaruh pada minat muzakki dalam membayar zakat namun secara parsial akuntabilitas dapat memengaruhi secara signifikan pada minat muzakki membayar zakat di BAZNAS kabupaten sragen	Sama-sama meneliti tentang pengaruh Studi pada BAZNAS Sragen	Penelitian terdahulu menggunakan metode penetapan sampel sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan insidental sampling
4.	Eha Nugraha (2019) Jurnal Akuntabilitas 13.2:167	Pengaruh akuntabilitas transparansi dan kualitas pelayanan lembaga pengelola zakat terhadap komitmen muzakki	Transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan komitmen	Sama- sama meneliti tentang pengaruh variable independen kualitas	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan yakni

	-186.	kepercayaan muzakki sebagai variabel intervening	muzakki sama halnya dengan akuntabilitas, prinsip transparansi yang telah diterapkan oleh lembaga zakat ternyata berdasarkan penelitian ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap komitmen muzakki	pelayanan lembaga pengelola zakat variabel dependen komitmen muzakki dengan kepercayaan muzakki sebagai variable intervening	kepuasaan yang dicapai oleh pelanggan atas kinerja produk atau jasa
5.	Nahdliat ul Amalia (2019) Jurnal	Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat studi pada LAZ Surabaya	Model regresi dalam penelitian ini adalah variabel akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat	Sama-sama menggunakan variabel independen kualitas pelayanan masyarakat studi pada LAZ Surabaya	Lokasi penelitian ini sekarang di BAZNAS kota majene sedangkan penelitian terdahulu berlokasi di Surabaya

## 2.5 Kerangka Konseptual

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang telah dibahas, selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir tentang pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki membayar zakat di badan amil zakat nasional (BAZNAS) Majene, yaitu :



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## **2.6 Hipotesis Penelitian**

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, dan belum dinyatakan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono,2015:63). Adapun hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

- H1: Terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas terhadap minat muzakki
- H2: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Kualitas Pengelolaan terhadap minat muzakki membayar zakat melalui BAZNAS Kabupaten Majene.
- H3: Terdapat pengaruh yang signifikan antara Akuntabilitas, dan Kualitas Pengelolaan secara terhadap Minat Muzakki membayar Zakat melalui BAZNAS Kabupaten Majene

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, S. (2016). *Peineilitian Tindakan Keilas*.
- Arikunto, S. (2018). Keefektifan manajemen program pembelajaran BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) di kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 6(1), 122-138.
- Bolita, F., & Murtani, A. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Muzakki Membayar Zakat Pada BAZNAS Sumatera Utara. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1-11.
- Dhofir Catur Basori, “Pendistribusian Zakat Melalui Program Kampung Zakat Terpadu dan TB-Care Oleh Lazismu Jember”, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung: ALFABETA, 2017). (2019),97.
- Dinningthias, D. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan Muzakki Pada Organisasi Pengelolaan Zakat (Baznas Kabupaten Indramayu)* (Doctoral dissertation, S1 Akuntansi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Fahrani, K. G. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Muzaki Dalam Membayar Zakat Di Baznas Kota Depok Periode 2020*.
- Farhati, W. L. (2019). *Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat*. Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Hamka, D. H. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. *Kementerian Agama Republik Indonesia*, 53(9), 1689-1699.
- Harahap, K. R. (2019). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).
- Hasbi, H. (2023). *Manajemen Pengelolaan Zakat LAZISNU dan LAZISMU Kota Parepare (Uraian Perbandingan)* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Hasmayana, H. (2022). *Trasparansi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada BAZNAS Kota Parepare* (Doctoral dissertation,

IAIN Parepare).

- Hildawati, Antong, dan Abid Ramadhan, Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2 (2018), 368.
- Immelda, Y. Y. T. (2022). *Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Pada Masa Covid-19 Di Baznas Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Kabib, N., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lorenza, L., & Mustofa, M. T. L. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen. *Jurnal Ilmiah EkonHayati*, N. (2022). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Muzakki Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Fakultas Syariah dan Hukum). *omi Islam*, 7(1), 341-349.
- Khaerany, R. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat pada Dompot Dhuafa Sulsel). Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Nur'aisyah, S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui BAZNAS (Survei di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Mulyadi. 2013. *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat, Jakarta.
- Rahayu, Sri, and Abdul Rahman Saleh. Studi bibliometrik dan sebaran topik penelitian pada Jurnal Hayati terbitan 2012-2016." *Pustakaloka* 9.2 (2017): 201-218.
- Risky, H. T. (2023). *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baznas Kabupaten Lampung Utara* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Rozalinda, R. (2017). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*.
- Saputra, Y. H. (2020). *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Telur Ayam Di Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Saubani, A. (2018). *Kemenag: Potensi Zakat Nasional Capai Rp 217 Triliun*. Republika. co. id.

- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual & SPSS*.
- Siregar, S. K., Harahap, D., & Lubis, R. H. (2021). Peran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Journal of Islamic Social Finance Management*, 2(2), 225-236.
- Solihin, I. (2018). *Analisis Isim Alam Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr Dan Metode Pembelajarannya* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : ALFABETA.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249.
- Warahmah, M., Saleh, M., & Junaidi, A. (2017). Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Ganda Membayar Zakat dan Pajak Studi Kasus Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, 2(3).
- Wati, Y. D. E., & Dian, Y. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Humanika*, 4(1).
- Yamin, A. (2019). *Model Pendistribusian Zakat (Kajian Di Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shadaqah Muhammadiyah Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, University Of Muhammadiyah Malang).
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat Di Nurul Hayat Cabang Jember. *Economic: Journal of Economic and Islamic Law*, 8(2), 173-198.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39-57